

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *QARDHUL*
HASAN PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**DAYANG ZAITIN ANNISA
NIM. 160603160**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dayang Zaitin Annisa
NIM : 160603160
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Juli 2020

Yang Menyatakan

Dayang Zaitin Annisa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada
Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Dayang Zaitin Annisa
NIM. 160603160

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP.197806152009122002

Pembimbing II,

Isnaliaha, S.HI., MA
NIDN.2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah, B⁻

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL
SKRIPSI**

Dayang Zaitin Annisa
NIM. 160603160

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada
Baitul Mal Kota Banda Aceh**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2020 M
07 Muharram 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Ayumiati, SE., M. Si
NIP.197806152009122002


Sekretaris,


Isnaliana, S.HI., MA
NIDN.2029099003

Penguji I,


Inayati Wah, MA.Ek
NIP.198208042014032002

Penguji II,


Rachmi Meutia, M. Sc
NIP.198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@arraniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dayang Zaitin Annisa
NIM : 160603160
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : dayang.zaitin1238@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Juli 2020

Penulis

Dayang Zaitin Annisa

Mengetahui:
Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
NIP.197806152009122002

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., MA
NIDN.2029099003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Srata 1 (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan hal-hal lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis persembahkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Ayumiati, S.E., M.Si selaku

sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, pembimbing I, serta Penasehat Akademik, dan Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Isnaliana S.HI., MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, waktu, dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Inayatillah, MA.Ek selaku penguji I dan Ibu Rachmi Meutia, M. Sc selaku penguji II, yang telah menguji, memberikan masukan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Informan dari pihak Baitul Mal yang terdiri dari Bapak Drs. Kardi, Bapak Hasanuddin S.H.I, Ibu Fitriani S.H.I, Bapak Husaini, S. H.I, M.H, Bapak Mahfud, SE, beserta Informan dari pihak mustahiq yang terdiri dari Bapak Khairuddin, Bapak Nazar, Bapak Mawardi, Bapak Husen, Bapak Ismail, Bapak Suhendra, dan Bapak Zulkifli yang telah bersedia

menjadi informan dan memberikan kemudahan serta berbagi ilmu kepada penulis.

8. Ayahanda tercinta, Syaiful Amri, S.Hut dan ibunda tersayang Ir. Esmā Ardhani M.P serta uti tercinta Yusra Sesma Putri S.H yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian serta dukungan dan motivasi, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik.

9. Hepburn, Bunga, Ruki, Jenggo, Kinuk, Kinuk junior, Inong, Bobo, Obor, Agam, Momo, Meimei, Uchek, Ucil, Lisa, Hitam, Ruki junior, serta RB yang selalu ada untuk menemani, memberikan bantuan, semangat, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan masyarakat secara khusus.

Banda Aceh, 26 Juli 2020

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup R A N I R Y

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dayang Zaitin Annisa
NIM : 160603160
Fakultas/Progam Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembiayaan
Qardhul Hasan Pada Baitul Mal
Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 96 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dan penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah di Baitul Mal kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan melalui perekrutan mustahiq, penerapan akad *qardhul hasan*, pemberian bimbingan dan pengawasan, serta pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan*. Penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahiq yang tidak membayar cicilan sama sekali pada saat awal jatuh tempo akan disurati hingga dilakukan penarikan becak oleh Baitul Mal kota Banda Aceh. Selanjutnya, mustahiq yang kesulitan dalam melunasi sesuai jumlah yang ditentukan, diizinkan untuk melunasi sesuai kemampuannya. Bagi 27% mustahiq yang belum melunasi becak hingga saat ini akan ditahan BPKB becak dan dihentikan dari segala penyaluran zakat konsumtif. Penelitian ini menyarankan agar pihak Baitul Mal dapat meningkatkan program *monitoring* dan evaluasi, menyalurkan produk pembiayaan yang lebih variatif dan inovatif, serta menerapkan penilaian karakter mustahiq yang lebih optimal. Selain itu, pihak pemerintah disarankan segera mengambil langkah penyelesaian pembiayaan dengan mengeluarkan kebijakan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyelesaian, dan *Qardhul Hasan*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
2.1 Zakat produktif	11
2.1.1 Definisi Zakat Produktif	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat Produktif.....	13
2.2 Pembiayaan.....	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	17
2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan	18
2.3 <i>Qardhul Hasan</i>	19

2.3.1 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	19
2.3.2 Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	20
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	23
2.4 Penelitian Terkait.....	24
2.5 Kerangka Berfikir.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	34
3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	39
4.1 Profil Baitul Mal kota Banda Aceh	39
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Di Aceh.....	39
4.1.2 Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh	41
4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	42
4.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	43
4.3 Penyelesaian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Bermasalah Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	72
BAB V : PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan ZIS Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2018	4
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terkait.....	28
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Sejarah Pembentukan Lembaga Formal Pengelola Zakat Di Aceh.....	40
Tabel 4.2	Jumlah Unit Dan Dana Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012.....	60
Tabel 4.3	Daftar Persentase Pelunasan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> (2007-2012) Untuk Seluruh Kecamatan Di Wilayah Kota Banda Aceh.....	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pedoman Wawancara.....	83
Lampiran 2	Hasil wawancara dengan Informan.....	85
Lampiran 3	Kriteria Dan Syarat Mustahiq.....	91
Lampiran 4	Jumlah Unit Dan Dana Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	93
Lampiran 5	Persentase Pelunasan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	94
Lampiran 6	Riwayat Hidup.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat ekonomi Islam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat menjadi lebih baik, menjaga keseimbangan serta kestabilan sektor riil dan sektor moneter dengan tidak melupakan dasar-dasar hukum Islam (Karim, 2001). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibentuklah Baitul Mal sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Sampai saat ini, Baitul Mal masih tetap konsisten dan memiliki perkembangan yang cukup pesat serta telah memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Secara singkat, Baitul Mal dapat diartikan sebagai rumah yang berfungsi untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Dalam pengertian lain, Baitul Mal merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas khusus untuk menangani segala urusan harta yang dimiliki oleh umat Islam, baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang nantinya akan mempertemukan antara pihak penghimpun dan pihak penyalur dana yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Baitul Mal memiliki peran sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan

pendistribusian dana zakat. Namun, di dalam pemberian dana zakat, Baitul Mal tidak memberikan begitu saja melainkan ikut mendampingi, memberikan berbagai pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dapat dijadikan modal usaha, sehingga dapat memperoleh pendapatan yang layak dan mampu memiliki kehidupan yang lebih mandiri.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga Baitul Mal adalah provinsi Aceh. Pengelolaan zakat pada provinsi Aceh berpegang pada peraturan yang berlaku secara nasional. Namun, sebagai daerah dengan otonomi khusus, provinsi Aceh memiliki regulasi lain sebagai dasar dalam pengeolaan zakat, yaitu Qanun. Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki wewenang dalam mengumpulkan hingga mendistribusikan dana zakat. Selain itu, lembaga ini juga dijalankan pada berbagai tingkatan, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, sampai pada tingkat Gampong (Sulaiman, 2013).

Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di provinsi Aceh mendistribusikan zakatnya secara konsumtif dan produktif. Seperti yang dikatakan oleh Bariadi, dkk (2005), pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan 2 pola yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Pola konsumtif merupakan penyaluran dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahiq, sedangkan pola produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha yang digunakan untuk kepentingan suatu usaha atau bisnis. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan

zakat yang diberikan dengan tujuan jangka panjang dan sifatnya untuk mencari jalan keluar, sehingga kehidupan para mustahiq tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat.

Inisiatif Baitul Mal dalam menyalurkan zakat secara produktif perlu diberikan apresiasi. Zakat produktif di Aceh mulai dipraktikkan oleh BAZIS pada tahun 1993-2003. Pada saat itu, BAZIS menitipkan dana zakat pada BPRS Hareukat untuk disalurkan pada mustahiq miskin yang memiliki usaha. Dipilihnya BPRS sebagai mitra kerja karena diyakini mampu mengelola dana, melakukan studi kelayakan usaha, pendampingan nasabah, bahkan penanganan pembiayaan macet secara professional (Husen, 2016).

Lebih lanjut, Husen (2016) mengatakan setelah mengalami perkembangan, kini zakat produktif disalurkan dalam bentuk yang lebih variatif yaitu pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bahkan beasiswa. Saat awal penyaluran, modal usaha disalurkan melalui kerja sama dengan pihak BPRS Hareukat, BPRS Hikmah Wakilah dan BPRS Baiturrahman. Namun saat ini, Baitul Mal telah membentuk unit tersendiri sebagai pengelola zakat produktif. Meskipun penyaluran zakat produktif belum memiliki pola ideal pengelolaan, namun upaya untuk menemukan pola ideal tersebut terus berkembang di Aceh dengan harapan zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan.

Hingga kini, zakat produktif telah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satunya

penelitian dari Sukri (2019), yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian para mustahiq. Selanjutnya zakat produktif ini juga efektif dalam meningkatkan rohaniah mustahiq, karena mereka diajarkan untuk memiliki rasa sosial yang tinggi dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (Sukri, 2019).

Penyaluran zakat produktif juga dipraktikkan oleh Baitul Mal pada tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh, salah satunya Baitul Mal kota Banda Aceh. Peyaluran zakat produktif dirasa sangat tepat, mengingat kota Banda Aceh termasuk kedalam jajaran kota dengan tingkat dana ZIS yang tinggi. Kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan zakatnya yang semakin hari semakin meninggi berdampak pada jumlah dana ZIS yang turut mengalami peningkatan. Jumlah dana ZIS pada Baitul Mal kota Banda Aceh dari empat tahun terakhir bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan ZIS Kota Banda Aceh
Tahun 2015-2018

Tahun	Dana ZIS	Jumlah dalam Persentase
2015	17,633,827,136	25,22%
2016	19,481,191,339	27,86%
2017	14,639,943,517	20,94%
2018	18,149,646,282	25,96%
Total	69,904,608,274	99,98%

Sumber : Baitul Mal Provinsi Aceh, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa dana ZIS yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2015, dana ZIS yang diterima oleh Baitul Mal kota Banda Aceh sebanyak 25,22%. Pada tahun berikutnya, penerimaan dana ZIS mengalami peningkatan sebanyak 2,64%, yaitu menjadi 27,86%. Selanjutnya, penerimaan dana ZIS tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 6,92% dari tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, dana ZIS yang diterima berjumlah 20,94%. Pada tahun terakhir, penerimaan dana ZIS kembali meningkat sebanyak 5,02%, yaitu menjadi 25,96%. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada penerimaan dana ZIS dipengaruhi oleh kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan zakat setiap tahun. Berdasarkan data pada tabel di atas, antusiasme tertinggi para muzakki dalam menyalurkan zakat terjadi pada tahun 2016, selanjutnya diikuti oleh tahun 2018, 2015, dan 2017 (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2020).

Baitul Mal kota Banda Aceh memberikan zakat produktif dalam dua bentuk yaitu zakat produktif dan zakat produktif bergulir. Zakat produktif bergulir disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh melalui suatu pembiayaan yang menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang bersifat non profit yang sumber dananya berasal dari ZIS. Dana *qardhul hasan* disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh hanya kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan syarat yang

telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pokok dana yang dipinjam tanpa adanya imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selain itu, pembiayaan ini juga wajib dikembalikan karena merupakan implementasi dari program zakat produktif bergulir. Dana yang sudah dikembalikan akan digulirkan lagi ke mustahiq lainnya (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2019).

Namun nyatanya, penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak berjalan dengan lancar di Baitul Mal kota Banda Aceh. Permasalahan muncul karena para mustahiq tidak secara tepat waktu melakukan pengembalian pokok dana pinjaman sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut menyebabkan terjadinya macet pembayaran bahkan gagal bayar terhadap pembiayaan yang telah diberikan, sehingga menyebabkan pembiayaan *qardhul hasan* sulit untuk digulirkan ke mustahiq lain karena kekurangan dana (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2019).

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh hanya berlangsung selama enam tahun. Di mulai sejak tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2012 dengan jumlah total penyaluran dana sejumlah Rp2.938.087.000. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh hanya diberikan dalam bentuk bantuan becak mesin dan bantuan perahu nelayan sebanyak 261 unit kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang telah ditetapkan (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2019).

Berdasarkan data dari Baitul Mal kota Banda Aceh, hingga Maret 2018, dari total 100%, hanya 73% mustahiq penerima pembiayaan yang berhasil melakukan pengembalian pokok dana yang di berikan. Meskipun telah berakhir pada tahun 2012, proses penyelesaian penyaluran pembiayaan ini masih berlangsung hingga sekarang. Pihak Baitul Mal kota Banda Aceh masih menunggu para mustahiq yang belum melakukan pelunasan pokok dana untuk segera melunasi ke Baitul Mal kota Banda Aceh (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh dan bagaimana langkah Baitul Mal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal kota Banda Aceh.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah pada Baitul Mal kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan*

pada Baitul Mal kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah pada Baitul Mal kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memperkaya wacana keilmuan serta menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh dan bagaimana upaya Baitul Mal dalam menyelesaikan pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah ini. Selain itu penelitian ini juga untuk dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian terkait.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Baitul Mal

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, dan sumbangan pemikiran dari penelitian ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga tersebut.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dan bagaimana langkah yang diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah pada Baitul Mal kota Banda Aceh.

- c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan

wawasan bagi peneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh dan bagaimana langkah yang digunakan oleh lembaga tersebut dalam menyelesaikan pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi, peneliti menetapkan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang relevan terkait topik yang akan dibahas, temuan-temuan penelitian terkait, dan model penelitian atau kerangka berfikir. Teori yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu teori mengenai zakat produktif, pembiayaan, dan *qardhul hasan*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab berbagai masalah yang telah


dirumuskan pada bab sebelumnya. Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh dan penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah pada lembaga tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan serta kontribusi pemikiran. Pada bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, terdapat daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Produktif

2.1.1 Definisi Zakat Produktif

Menurut uu no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta baik secara individu maupun badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut Qardhawi yang dikutip oleh Sulaiman (2013), jika dilihat secara bahasa zakat berarti keluar, namun secara istilah zakat bermakna kewajiban untuk memberikan harta sebesar jumlah tertentu kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat juga termasuk ibadah yang yang mengandung dua dimensi yaitu *hablum minallah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan dengan sesama manusia). Apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, serta memberkahkan harta (Qadir, 2001). Berdasarkan definisi di atas, dapat di pahami bahwa zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hambanya yang bertujuan untuk memperhatikan sekaligus mewujudkan kesejahteraan umat, terutama muslim dengan tingkat ekonomi merendah kebawah.

Pengertian produktif menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang banyak mendatangkan hasil

(Poerwadarminta, 2005). Dapat dipahami, produktif merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau karya yang dapat digunakan pada masa yang akan datang.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal menjalankan suatu usaha dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan produktivitas mustahiq (Hafidhuddin, 2002). Dalam pengertian lain, Asnaini (2008) menyebutkan zakat produktif sebagai pemberian zakat yang menjadikan para penerimanya menghasilkan segala sesuatu secara terus menerus.

Dapat disimpulkan, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan sebagai modal usaha para mustahiq untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam rangka memperbaiki perekonomian sehingga dapat berubah statusnya dari “mustahiq” menjadi “muzakki”.

Sulaiman (2013) menyatakan pendayagunaan zakat kepada mustahiq dilakukan dengan memberikan dana dalam bentuk modal usaha secara terprogram, dan dana tersebut harus dikembalikan dengan cara angsuran agar bisa digulirkan ke mustahiq lainnya. Penyaluran modal usaha dapat dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudharabah*) maupun pinjaman kebaikan semata-mata (*qardhul al-hasan*). Pelaksanaan program biasanya dijalankan dengan kegiatan penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat petani, pembelian becak mesin dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Disamping itu, juga dilaksanakan program

bantuan pendidikan berupa program beasiswa dan program pengembangan dayah.

Pelaksanaan zakat produktif harus memiliki prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, yang berbunyi:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan.

Adanya peraturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa peaksanaan zakat produktif dilakukan dengan maksimal, serta dapat memperkecil terjadinya berbagai pelanggaran. Peraturan ini juga mengharuskan pemberi modal untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap penerima modal (mustahiq) sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan baik.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat Produktif

- a. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku’lah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku’ “ (Al-Baqarah [2]: 43)

b. Ijma’

Berkaitan dengan masalah pendayagunaan zakat, sebagian ulama mazhab telah memebenarkan sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi (Ulama bermazhab Syafi’i) yang dikutip oleh Armiadi (2008), beliau mengatakan bahwa penyaluran zakat kepada mustahiq bisa diberikan dalam bentuk modal yang berupa harta perdagangan dan alat-alat lain. Penyaluran zakat ini diberikan kepada fakir miskin yang memiliki *skill* dengan besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan dan laba. Praktik penyaluran zakat produktif juga dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnu Khatib, dimana beliau tidak hanya memberikan zakat yang berupa uang atau makanan untuk kebutuhan konsumtif, namun ikut memberikan ternak unta dan lain-lain yang digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya, Armiadi (2008) menambahkan Mazhab Hanafi juga mengizinkan penyaluran zakat harta dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logika telah memebenarkan penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang memiliki *skill*.

c. Peraturan Daerah

Armiadi (2008) mengatakan pembahasan mengenai penyaluran zakat produktif juga diatur dalam beberapa peraturan daerah, seperti Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003 tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh.

Di dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, masalah pendayagunaan zakat produktif hanya diatur secara umum saja. Selanjutnya, dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 dijelaskan bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Penjelasan lebih lebih lengkap mengenai hal diatas bisa dilihat pada uraian di bawah ini:

- a. Pasal 9 Qanun Nomor 7 Tahun 2004, yang menyebutkan:
 - Penyaluran zakat disesuaikan dengan mustahiq yang ada.
 - Penyaluran zakat kepada mustahiq diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif.
 - Penyaluran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Badan Baitul Mal setelah mendapat pertimbangan “Dewan Syariah”.
- b. Pasal 10 Qanun Nomor 7 tahun 2004 , mengatur

Ayat (1): Mustahiq yang menerima zakat dalam bentuk produktif wajib menjadi binaan atau asuhan Badan Baitul

Mal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2): Tata cara penyaluran zakat Produktif dan pembinaan mustahiq akan diatur sendiri oleh Baitul Mal.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat di persamakan dengan itu. Sedangkan Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan di sertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 yang berbunyi: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sementara itu, Al-Arif (2012) dalam bukunya Lembaga Keuangan Syariah mengatakan pembiayaan atau yang disebut juga dengan *financing* adalah pendanaan yang di berikan oleh pihak

yang satu kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan baik untuk individu ataupun kelompok.

Adapun pembiayaan yang akan dikaji oleh penulis di dalam skripsi ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) yang dalam hal ini adalah lembaga Baitul Mal. Baitul Mal memberikan pembiayaan yang menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pada umumnya, sumber dana pembiayaan berasal dari dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan dari masyarakat. Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal yang dananya berasal dari dana ZIS adalah pembiayaan *qardhul hasan*.

2.2.2 Jenis - Jenis Pembiayaan

Antonio (2001) mengatakan, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini di gunakan untuk menunjang kegiatan produksi baik meningkatkan **Ausaha** produksi, perdagangan, ataupun investasi. Pembiayaan produktif di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk kegiatan konsumsi seperti pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, atau hal-hal lain yang bersifat

konsumtif.

2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012), unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi alasan mengapa suatu pembiayaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah baik secara intern dan ekstern.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang dimaksud akad atau surat perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau sering dikenal dengan pembiayaan macet.

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar risiko yang dihadapinya. Risiko ini ditanggung oleh pihak lembaga keuangan.

2.3 Qardhul hasan

2.3.1 Pengertian Qardhul hasan

Istilah *qardhul hasan* merupakan dua suku kata yang terdiri dari *Qardh* dan *Hasan*. Menurut Wiros (2009), *Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara LKS dan nasabah. Ascarya (2008) mengatakan kata *Qardh* diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah wajib hanya mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Uanti dan Somad (2013) menjelaskan *Qardh* merupakan akad yang menitikberatkan pada prinsip tolong menolong, dimana si peminjam meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Sjahdeini (2014) mengatakan kata “*hasan*” berasal dari kata bahasa Arab “*ihsan*” yang berarti kebaikan kepada orang lain.

Di dalam praktik ekonomi Islam, pembiayaan *qardhul hasan* didefinisikan sebagai jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apa pun. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Sjahdeini, 2014).

2.3.2 Dasar Hukum *Al-Qardh*

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 245).

b. Al-Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis shadaqah (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?” Ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berhutang kecuali karena kebutuhan” (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma’

Secara ijma’ juga dinyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan dan dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang). Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya (Prasetyowati, 2017).

Prasetyowati (2017) juga menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang hal-hal yang diperbolehkan pada *qardh*, salah satunya yaitu madzhab Hanafi berpendapat, *qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur, dan yang diukur, seperti kain. Di perbolehkan juga meng-*qardh* roti, baik dengan timbangan atau biji. Tidak diperbolehkan melakukan *qardh* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.

d. Fatwa

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak

diperjanjikan dalam akad.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi:

- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

2.3.3 Rukun dan Syarat *Qardhul hasan*

Menurut Ascarya (2007), rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *qardhul hasan*, adalah:

- a) *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan dana.
- b) *Muqridh* (pemberi pinjaman), yaitu pihak yang memiliki dana.
- c) Objek akad, yaitu dana.
- d) Tujuan, yaitu '*iwadh* yang berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam RpX, dikembalikan RpX).
- e) *Shighah*, yaitu ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan *qardhul hasan* adalah:

- a) Kerelaan dari dua belah pihak.
- b) Dana yang digunakan untuk sesuatu yang halal dan bermanfaat.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian tentang manajemen pembiayaan akad *qardrul hasan* bukanlah suatu penelitian yang baru. Sudah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang sudah pernah meneliti terkait dengan manajemen pembiayaan akad *qardhul hasan* sehingga memiliki banyak referensi untuk menunjang penelitian ini. Referensi-referensi yang di maksudkan untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukri (2019) dalam Jurnal *Az-Zarqa'* Vol. 11 No. 1 yang berjudul “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BAZNAZ Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan dan rohaniyah para mustahiq. Hal ini dikarenakan adanya pelatihan yang diterapkan oleh lembaga untuk lebih peduli terhadap sesama dengan cara ikut berinfak, bersedekah, dan

berzakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa lembaga zakat mampu meningkatkan kualitas mustahiq untuk bebas dari kemiskinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vabella, Hakim, dan Zulkarijah (2018) dalam *Islamic Economics Journal* Vol. 4 No. 2 yang berjudul “Efektifitas Pembiayaan *Qardhul hasan* Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qardul hasan* di Baitul Maal Al-Amin di Kedungkandang cukup efektif. Hal ini disimpulkan setelah mengukur beberapa indikator seperti usability, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektivitas biaya, dan ketepatan waktu. Selain itu, pembiayaan ini berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha mikro di Kedungkandang dengan naiknya omset penjualan yang diukur dari pendapatan dan pertumbuhan pelanggan. Namun, pertumbuhan tenaga kerja lokal dan perluasan tempat tersebut memiliki dampak signifikan yang rendah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ashal dan Nanda (2018) dalam jurnal *Al-Tijarah* Vol. : 4 No. : 1 yang berjudul “Transaksi Pembiayaan *Qardhul hasan*: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril”. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan yang dijalankan sudah sesuai dengan skema akad *qardhul hasan*. Penerapan skema pembiayaan

mampu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, meningkatkan rasa sosial dengan praktik tolong-menolong dalam kebaikan, dan terciptanya komunitas masyarakat yang sadar akan bahaya riba serta menolak segala tawaran pinjam-meminjam dengan sistem ribawi. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan regenerasi pengelolaan *qardhul hasan*, agar sistem pembiayaan ini dapat berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio (2015) dalam Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23 No. 2 yang berjudul "*Qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat". Hasil penelitian menunjukkan kegiatan filantropi terutama program CSR yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka memberdayakan masyarakat adalah bagian dari ajaran Islam yang mewajibkan manusia untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah SWT, manusia, dan lingkungan. LKS yang merupakan salah satu pelaku bisnis dengan label syariah tidak hanya berfokus pada profit semata, namun juga ikut dalam hal mensejahterakan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah SWT dan Khalifah Allah

SWT. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pembiayaan *qardhul hasan* menjadi salah satu bagian CRS dari LKS dalam mensejahterakan umat, mengingat produk ini merupakan pinjaman kebajikan dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan. Karena memiliki tujuan yang berbeda, pengelolaan terhadap *qardhul hasan* juga harus dipisahkan dengan produk lain. Para pelaku ekonomi Islam harus memahami bahwa produk ini semata-mata hanya bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2014) dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 21 yang berjudul “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada Perbankan Syariah digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat, yang pada umumnya diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, lingkungan hidup, dan bisa juga melalui produk pembiayaan. *Kedua*, belum ada regulasi khusus sebagai pedoman dalam pelaksanaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah. Dalam hal ini, PT. Bank Muamalat Tbk. Belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip pembiayaan sebagai perwujudan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan paparan dari beberapa penelitian terkait di atas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terkait

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sukri (2019)	Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta.	Analisis secara yuridis	Zakat produktif pada BAZNAZ Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan dan rohaniah. Hal ini dikarenakan adanya pelatihan yang diterapkan dengan cara ikut berinfak, bersedekah, dan berzakat.
2.	Vabella, Hakim, dan Zulkarijah (2018)	Efektifitas Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang.	Penelitian kualitatif model Miles dan Huberman	Pembiayaan <i>qardul hasan</i> cukup efektif. Selain itu, pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki dampak signifikan bagi pengembangan usaha mikro di Kedungkandang.
3.	Ashal dan Nanda (2018)	Transaksi Pembiayaan <i>Qardhul hasan: Impact</i> Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril.	Penelitian Kualitatif Eksploratif	Skema pembiayaan yang dijalankan turut membuka serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan

Tabel 2.1-Lanjutan

				<p>kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, terbentuknya iklim tolong-menolong dalam kebaikan, dan terciptanya suatu komunitas masyarakat yang sadar akan bahaya riba.</p>
4.	Satrio (2015)	<p><i>Qardhul Hasan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat</p>		<p>Kegiatan filantropi terutama program CSR adalah bagian dari ajaran Islam. LKS juga ikut mensejahterakan masyarakat. Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> menjadi salah satu bagian CRS dari LKS dalam mensejahterakan umat. Karena tujuan yang berbeda, pengelolaan <i>qardhul hasan</i> harus dipisahkan dengan produk lain. Pelaku ekonomi Islam harus paham bahwa produk ini hanya bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

5.	Purwadi (2014)	<i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul Hasan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah	Kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris	1.CSR pada Perbankan Syariah merupakan alat untuk peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat, umumnya berbentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, lingkungan hidup, dan produk pembiayaan. 2.Belum ada regulasi khusus dalam pelaksanaan <i>al-qardh</i> dan <i>al-qardhul hasan</i> . Dalam hal ini, PT. Bank Muamalat Tbk. Belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip pembiayaan tersebut sebagai perwujudan kesejahteraan sosial.
----	----------------	---	--	--


Pada penelitian kali ini, peneliti lebih mengkaji pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* yang dijalankan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh dan langkah seperti apa yang diambil oleh lembaga tersebut dalam menyelesaikan pembiayaan *qardhul hasan* yang bermasalah.

2.5 Kerangka Berfikir

Dalam melakukan penelitian ini, kerangka berfikir merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami hal-hal yang perlu untuk dikaji serta bagaimana cara peneliti dapat menyelesaikan dan menjawab masalah-masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya.

Baitul Mal kota Banda Aceh menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* selama 6 tahun, di mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Penyaluran pembiayaan ini sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima pembiayaan menjadi lebih baik. Namun dalam penyalurannya, pembiayaan ini mengalami beberapa kendala yang berakibat pada dihentikannya penyaluran pembiayaan. Meskipun demikian, penyelesaian terhadap pembiayaan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Untuk itu, peneliti membuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2020

A R Gambar 2.1 Y
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang akan menghasilkan data yang sifatnya deskriptif berupa kata-kata terlulis maupun lisan dari seseorang. Dengan melakukan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan subjek dan informan penelitian, sehingga realitas yang terjadi dapat peneliti ungkapkan secara jelas dibantu dengan berbagai fakta yang ada.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara dan observasi (Moleong, 2015).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan di lakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal kota Banda

Aceh yang beralamat di Jln. Malem Dagang No.40, Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dipilihnya lokasi penelitian diatas karena Baitul Mal kota Banda Aceh sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat yang memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat Aceh sangat perlu untuk dilakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan dan bagaimana langkah yang diambil oleh lembaga tersebut dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek dalam penelitian ini adalah Baitul Mal kota Banda Aceh.
2. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan, yang akan memberikan informasi dan merespon serta menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah informan-informan yang terdiri dari pihak Baitul Mal kota Banda Aceh dan mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan*.

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (2010) adalah subjek dari mana data itu di peroleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara. Sumber data yang memberikan jawaban lisan melalui wawancara disebut dengan informan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau simbol-simbol lain (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung seperti buku, jurnal, atau informasi-informasi yang diberikan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh berupa *database*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2015). Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur di mana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang diperlukan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Berikut adalah beberapa informan yang akan diwawancarai oleh penulis:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Status Informan
1.	Drs. Kardi	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan.
2.	Hasanuiddin, S.H.I	Kepala Bidang Perwalian Dan Harta Agama.
3.	Fitriani, S.H.I	Kepala Sub Bidang Pendistribusian.
4.	Husaini, S. H.I, M.H	Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
5.	Mahfud, SE	Kepala Sub Bidang Pembinaan
6.	Khairuddin	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .
7.	Nazar	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .
8.	Mawardi	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
9.	Husen	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
10.	Ismail	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
11.	Suhendra	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
12.	Zulkifli	Penerima Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>

Sumber: Baitul Mal dan Geuchik, 2020.

Penelitian ini mengalami kesulitan dalam mencari informan yang berasal dari mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini karena pelaksanaan penyaluran pembiayaan sudah berakhir sejak 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2012. Selain itu, informasi dari geuchik juga menyatakan bahwa banyak mustahiq yang telah beralih profesi dari tukang becak maupun nelayan sehingga sulit untuk ditemui, serta terdapat juga mustahiq yang tidak menetap di wilayah tersebut lagi dan telah

berdomisili di wilayah lain.

2. Dokumentasi adalah teknik peneliti dalam menggali informasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha peneliti dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh bersumber dari Baitul Mal dan *website-website* yang mengandung informasi-informasi terkait guna menunjang penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2015) menyatakan bahwa, analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif dimana peneliti akan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan berbagai peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa tersebut dapat di tarik teori-teori bersifat umum.

Miles & Huberman dalam Silalahi (2009), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yang disebut dengan model interaktif, yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari Baitul Mal kota Banda Aceh. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Paparan data

Menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh Gunawan (2015), paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan ini peneliti gunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan peneliti dalam mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman dan analisis data yang telah dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mengambil kesimpulan dari data setelah di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan agar tidak melenceng dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan guna menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada data hasil kajian penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal kota Banda Aceh

Lembaga formal pengelola zakat di Aceh dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973. Selanjutnya, tahun 1975, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah), BPHA diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Tahun 1998, BHA kembali berganti nama menjadi BAZIS. BAZIS pada provinsi Aceh memiliki struktur yang berbeda dengan daerah lain secara nasional. Perbedaannya dilihat dari BAZIS Aceh memiliki berbagai tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong/kelurahan. Sedangkan daerah lain, struktur BAZIS hanya sampai pada tingkat kecamatan saja. Lembaga formal pengelola zakat di Aceh mengalami perubahan lagi untuk yang kesekian kalinya. Melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, nama BAZIS berubah menjadi Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang beroperasi pada bulan Januari 2004. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Sejarah Pembentukan Lembaga Formal
Pengelola Zakat Di Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber : Baitul Mal Provinsi Aceh (2019)

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juli 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada tanggal 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Pasca tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal Kota Banda Aceh berupaya bangkit dari musibah dan dalam mengelola zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh masih menyewa tempat yaitu berkantor di kantor YPUI

Banda Aceh sampai pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di Jalan Malem Dagang No 40 Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

4.1.2 Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dan harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang di atur dalam beberapa peraturan:

1. Undang-undang NO. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
3. Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di Aceh
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Pada Tahun 2018, Komisi VII DPR Aceh merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal menggantikan qanun Nomor 10 Tahun 2007. Ada beberapa

perubahan dalam rancangan qanun ini diantaranya, struktur organisai Baitul Mal akan di isi oleh komisioner dan tambahan kewenangan mengelola aset wakaf. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

4.1.3 Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal kota Banda Aceh memiliki Visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

“Terwujudnya Umat Yang Sadar Zakat, Pengelolaan Uang Amanah dan Mustahiq Yang Sejahtera”.

2. Misi

Adapun misi yang diterapkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh adalah:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
2. Memberikan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidan zakat dan harta agama kainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa.

5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.2 Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Salah satu program unggul yang dimiliki oleh Baitul Mal kota Banda Aceh yaitu adanya penyaluran zakat yang bersifat produktif. Hal ini sesuai dengan isi Qanun Nomor 7 tahun 2004 yang menyatakan penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat produktif membantu para mustahiq dalam melakukan pengembangan usaha sehingga para mustahiq tidak perlu bergantung pada pemberian dana zakat untuk kedepannya. Penyaluran zakat produktif juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahiq serta memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Hal tersebut didukung oleh Hafidhuddin (2002) yang mengatakan zakat sebagai alat untuk menumbuhkan perekonomian dan produktifitas.

Penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal kota Banda Aceh dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem bergulir (zakat produktif bergulir) dan sistem tidak bergulir (zakat produktif). Zakat produktif bergulir disalurkan melalui pembiayaan akad *qardhul hasan* berupa modal usaha dalam bentuk penyediaan barang yaitu pembiayaan becak mesin dan perahu nelayan. Hal ini diperkuat

oleh teori Sulaiman (2013) yang menyebutkan penyaluran modal usaha dapat dilakukan melalui pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*) dan penyalurannya diperbolehkan dalam bentuk becak mesin. Hal serupa juga disampaikan oleh Purwadi (2014), dalam hasil penelitiannya ia mengatakan pelaksanaan *qardhul hasan* dapat diberikan melalui produk penyaluran produk pembiayaan.

Pembiayaan ini sudah berlangsung dari tahun 2007 sampai tahun 2012 dan disalurkan ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota Banda Aceh. Pembiayaan becak mesin merupakan program utama dari zakat produktif bergulir yang disalurkan sejak tahun 2007. Sedangkan perahu nelayan merupakan program tambahan yang disalurkan pada tahun 2010. Seiring berjalannya pembiayaan, ternyata masyarakat lebih banyak membutuhkan modal usaha dalam bentuk becak mesin dibandingkan perahu nelayan. Oleh karena itu, jumlah penyaluran lebih banyak disalurkan dalam bentuk becak mesin dari pada perahu nelayan.

Sesuai hasil wawancara dengan Husaini yang menyatakan bahwa:

“Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara, ada yang secara bergulir dan ada yang tidak bergulir. Kalau zakat produktif tidak bergulir kami salurkan dalam bentuk modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil, beasiswa, pelatihan skill dan dananya gak wajib dikembalikan oleh mereka. Sedangkan zakat produktif bergulir diberikan dalam bentuk modal usaha berupa barang yaitu becak mesin dan perahu nelayan, produk ini disalurkan ke mustahiq dengan akad qardhul hasan. Karena ini merupakan akad

qardhul hasan dan program dari zakat produktif bergulir, maka dana yang sudah diberikan wajib dikembalikan supaya bisa kita digulirkan lagi pada mustahiq yang lain. Zakat produktif bergulir Cuma berlangsung dari tahun 2007-2012” (Wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Hasanuddin (Wawancara tanggal 13 Maret 2020) dalam hasil wawancara berikut:

“Pihak Baitul Mal kota Banda Aceh pernah memberikan zakat produktif bergulir tahun 2007-2012 melalui sebuah pembiayaan dengan akad qardhul hasan. Pembiayaan ini dihentikan tahun 2013 dan tidak dijalankan lagi sampai sekarang. Jadi zakat produktif bergulir ini hanya berlangsung selama 6 tahun. Zakat produktif bergulir disalurkan oleh Baitul Mal dalam bentuk pembiayaan modal usaha yang terdiri dari pembiayaan becak mesin dan perahu nelayan. Zakat ini diberikan kepada mustahiq yang masuk kedalam kriteria penerima pembiayaan ini dan nantinya para mustahiq wajib melakukan pengembalian pokok dana sehingga kami bisa menggulirkan lagi pembiayaan ini ke mustahiq lain. Bantuan becak mesin merupakan program utama dari zakat produktif bergulir, sedangkan bantuan perahu nelayan merupakan program tambahan untuk mustahiq yang berada di wilayah pesisir dan bekerja di lautan”

Sebelum penetapan becak mesin dan perahu nelayan sebagai jenis usaha produktif dalam penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, Baitul Mal telah lebih dulu melakukan survey terhadap keadaan masyarakat kota Banda Aceh dan para calon

mustahiq. Hasil survey tersebut akan digunakan sebagai dasar serta pertimbangan dalam menyalurkan produk-produk pembiayaan.

Berdasarkan hasil survey, alasan penetapan produk pembiayaan tersebut adalah:

1. Produk Becak Mesin

- a) Salah satu alat transformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pasca tsunami

Tsunami Aceh menjadi salah satu alasan Baitul Mal menyalurkan produk pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk becak mesin. Produk pembiayaan ini disalurkan sejak tahun 2007, yaitu 3 tahun pasca tsunami Aceh. Pada tahun tersebut, masyarakat Aceh mengalami kekurangan dalam bidang transportasi karena rusaknya harta benda, baik rumah, kendaraan, maupun fasilitas umum. Selain itu, pada tahun 2007, ketersediaan alat transportasi umum sangat sedikit di kota Banda Aceh dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena alasan tersebut, lembaga Baitul Mal merasa memberikan pembiayaan dalam bentuk becak mesin adalah hal yang tepat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fitriani (Wawancara tanggal 12 Maret 2020) dalam pernyataan berikut:

“Pembiayaan qardhul hasan ini pertama kali disalurkan saat tahun 2007 atau 3 tahun sesudah tsunami Aceh. Saat itu keadaan kota Banda Aceh sangat kekurangan alat transportasi khususnya transportasi umum. Karena adanya keluhan dari masyarakat, akhirnya pihak Baitul Mal kota sepakat untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk becak mesin dan pada saat itu kami rasa becak

mesin memang merupakan produk yang cocok untuk disalurkan ke tengah-tengah masyarakat”.

- b) Para mustahiq banyak yang membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya.

Tukang becak merupakan jenis pekerjaan yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat Aceh termasuk juga para mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Para mustahiq ini berasal dari masyarakat miskin dan harus menghidupi keluarganya. Sehari-hari mereka bekerja menarik becak menggunakan becak sewaan dengan kewajiban membayar setoran perhari sebanyak kesepakatan yang telah ditentukan. Namun pembayaran setoran becak menjadi hal berat untuk dilakukan mengingat pendapatan yang dihasilkan tak sepenuhnya menjanjikan disaat mereka juga harus menafkahi keluarganya. Dalam survey Baitul Mal, hampir seluruh mustahiq mengeluhkan keadaan tersebut. Karena ingin memperbaiki keadaan mustahiq, Baitul Mal memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan ini dalam bentuk bantuan becak mesin.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Husaini (Wawancara tanggal 13 Maret 2020), beliau menyatakan:

“Mustahiq yang kami berikan pembiayaan becak mesin berasal dari masyarakat kota Banda Aceh yang kurang mampu. Para mustahiq ini memang berprofesi sebagai tukang becak sejak awal tapi mereka bekerja menggunakan becak sewaan, jadi mereka harus membayar setoran setiap hari sama si pemilik becak. Ada banyak mustahiq yang tidak mampu bayar setoran akhirnya menjadi pengangguran dan tidak bisa mencari nafkah lagi.

Karena hal ini, Baitul Mal menyalurkan pembiayaan becak mesin menggunakan akad qardhul hasan, dimana si penerima akan mengangsurkan modal pembelian setiap bulan dengan jangka waktu maksimal selama dua tahun. Apabila modal pembelian becak sudah lunas maka becak tersebut menjadi becak milik mustahiq”.

- c) Tukang becak merupakan pekerjaan yang mudah untuk dijalankan oleh para mustahiq

Tukang becak menjadi salah satu profesi yang mudah untuk dijalankan oleh para mustahiq, khususnya para mustahiq yang memiliki keterbatasan *skill* dibidang lain. Memberikan pembiayaan becak mesin juga menjadi keuntungan tersendiri pada saat itu, mengingat masyarakat kota Banda Aceh sangat membutuhkan alat transportasi umum, salah satunya becak mesin.

Hasanuddin dalam wawancaranya mengatakan:

“Salah satu alasan kami memberikan pembiayaan dalam bentuk becak mesin karena ingin membantu mustahiq yang memiliki kekurangan skill di bidang lain. Katakanlah kita berikan modal usaha yang lain, kalau mereka tidak memiliki keahlian di bidang tersebut jadinya usaha mereka akan rugi dan mereka malah tidak berkembang. Makanya pihak Baitul Mal memberikan pembiayaan becak mesin ini selain karena para mustahiq sudah terbiasa menarik becak, pekerjaan tukang becak juga merupakan pekerjaan yang tidak sulit untuk di lakukan. Pada saat itu, permintaan terhadap transportasi becak juga sangat tinggi, baik becak angkut barang maupun becak penumpang”
(Wawancara tanggal 13 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2007-2012 dalam bentuk becak mesin sangat tepat untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan becak mesin pertama sekali disalurkan pada tahun 2007 yaitu 3 tahun pasca tsunami Aceh. Pada saat itu masyarakat kota Banda Aceh masih sangat membutuhkan fasilitas transportasi umum, salah satunya becak mesin. Selain itu, pemberian pembiayaan dalam bentuk becak mesin juga dirasa efektif mengingat kebanyakan para mustahiq membutuhkan becak mesin sebagai alat untuk menjalankan usaha. Selain itu, pekerjaan tukang becak termasuk kedalam pekerjaan yang mudah, jadi seluruh mustahiq dapat menjalankan usahanya untuk menafkahi keluarga tanpa ada kekhawatiran akan keterbatasan *skill*.

Becak mesin yang menjadi barang dalam penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* terbagi menjadi beberapa jenis becak sesuai dengan kebutuhan para mustahiq, yaitu sebagai berikut: (Husaini, wawancara tanggal 12 Maret 2020):

- a. Becak mesin penumpang

Becak mesin penumpang merupakan kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang berkapasitas 2-3 orang. Becak ini merupakan modifikasi dari sepeda motor dan terdiri dari tiga roda. Jenis becak ini disalurkan kepada mustahiq yang dulunya memang berprofesi sebagai tukang becak. Dengan

adanya bantuan becak diharapkan para mustahiq dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

b. Becak mesin pengangkut barang

Becak mesin jenis ini akan disalurkan kepada para mustahiq yang memiliki profesi sebagai tukang becak angkut barang. Masyarakat kota Banda Aceh menggunakan becak jenis ini untuk macam-macam kegiatan. Biasanya digunakan oleh para pedagang-pedagang kecil untuk mengangkat barang dagangan. Berdasarkan hasil wawancara, juga disebutkan bahwa penerima becak mesin pengangkut barang juga berasal dari pemulung. Becak ini nantinya akan digunakan oleh mereka untuk mengangkat hasil pencariannya. Sebelum mempunyai becak pengangkut barang, para pemulung menggunakan sepeda dan berjalan kaki untuk mengangkat barang pencarian. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa membawa barang pencarian dalam jumlah yang banyak dan berdampak pada sedikitnya pendapatan yang dihasilkan, sehingga kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

c. Becak mesin dagang keliling

Becak mesin dagang keliling diberikan khusus kepada mustahiq yang berprofesi sebagai pedagang kecil yang tidak memiliki becak dagang pribadi, sehingga para mustahiq harus menyewa becak dagang milik orang lain. Dengan adanya becak mesin dagang keliling ini, diharapkan para mustahiq dapat menjajakan barang dagangannya secara berpindah, dari rumah ke rumah bahkan lorong ke lorong tanpa berjualan hanya pada satu

titik saja. Dengan begitu jumlah pembeli akan meningkat dan pendapatan juga akan meningkat.

2. Produk Perahu Nelayan

Perahu nelayan merupakan salah satu alat usaha yang sangat dibutuhkan oleh mustahiq yang tinggal di daerah pesisir dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Perahu merupakan alat transportasi laut yang memiliki berbagai ukuran dan digunakan oleh masyarakat untuk mencari ikan di laut. Pembiayaan perahu nelayan pertama kali disalurkan tahun 2010 dan merupakan program tambahan pada pembiayaan *qardhul hasan*.

Kardi dalam wawancaranya mengatakan:

“Baitul Mal mulai menyalurkan bantuan perahu nelayan tahun 2010. Pembiayaan ini adalah program tambahan dari pembiayaan sebelumnya, yaitu becak mesin. Pembiayaan dalam bentuk perahu nelayan diberikan untuk membantu para mustahiq yang tinggal di daerah pinggir dan memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Pemberian pembiayaan ini didasari karena selama ini, Baitul Mal kota Banda Aceh hanya memberi zakat kepada mustahiq yang bekerja di daratan saja. Setelah melakukan survey ke daerah pesisir, ternyata para nelayan di sana membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya.

Setelah terpenuhi kriteria dan syaratnya, Baitul Mal memberikan bantuan perahu yang bernama Tuah Zakeut kepada sekelompok nelayan yang ada di Lampulo. Satu kelompok nelayan biasanya berjumlah 15 orang. Itu terjadi tahun 2010, kalau sekarang perahu Tuah Zakeut sudah tenggelam terkena ombak dan kebanyakan mustahiq

juga sudah tidak bekerja sebagai nelayan lagi. Pada saat itu, para mustahiq belum melunasi pinjaman perahu yang diberikan. Solusinya para nelayan atau mustahiq pergi menjumpai Sekda untuk melaporkan masalah ini dan kebijakan yang diberikan oleh Sekda yaitu para kelompok nelayan tidak harus melunasi pinjaman mengingat perahu bantuan sudah tidak ada lagi dan para nelayan juga tidak bisa bekerja lagi. Mengikuti kebijakan tersebut, Baitul Mal tidak meminta pelunasan terhadap perahu nelayan lagi dan tidak mungkin juga bagi kami untuk memaksa mereka membayar pinjaman ini, mengingat kejadian ini merupakan musibah yang tidak disengaja” (Wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyaluran pembiayaan perahu nelayan dilakukan pada tahun 2010 dengan memberikan perahu Tuah Zakeut kepada beberapa kelompok nelayan yang ada di desa Lampulo. Dalam satu kelompok nelayan biasanya terdiri dari 15 orang mustahiq. Namun saat ini, perahu tersebut sudah tidak ada lagi karena tenggelam akibat diterjang ombak. Penyelesaian pelunasan perahu dilakukan dengan cara mustahiq pergi menemui Sekda secara langsung. Berdasarkan kebijakan Sekda, para nelayan tidak perlu melunasi pinjaman lagi mengingat perahu yang sudah tenggelam dan kejadian ini merupakan musibah yang tidak disengaja.

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh dilakukan dengan beberapa mekanisme, terdiri dari:

1. Perekrutan Mustahiq

Kardi dalam wawancaranya (tanggal 12 Maret 2020) mengatakan proses perekrutan mustahiq dilakukan melalui kerja sama antara pihak Baitul Mal dengan pemerintahan gampong. Hal ini dikarenakan pemerintahan gampong termasuk ke dalam salah satu mitra kerja Baitul Mal. Dalam melakukan perekrutan mustahiq, pertama sekali Baitul Mal akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Geuchik gampong untuk memberikan data-data calon mustahiq. Dalam prosesnya, Geuchik gampong akan memilih mustahiq yang berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan yaitu mustahiq merupakan masyarakat miskin yang potensial dan produktif (tergolong usia produktif bekerja). Selain syarat tersebut, para mustahiq juga harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga. Setelah dilakukan pemilihan, data calon mustahiq akan diserahkan kepada pihak Baitul Mal. Selanjutnya, petugas Baitul Mal akan turun ke gampong-gampong untuk melakukan survey kelayakan guna memastikan layak atau tidak calon mustahiq untuk menerima pembiayaan. Jika dianggap layak, pihak Baitul Mal akan memberikan formulir kepada mustahiq, selanjutnya mustahiq akan mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu:

1. Pas photo terbaru 3 x 4 = 2 lembar
2. Foto copy kartu keluarga = 1 lembar
3. Foto copy KTP = 1 lembar

4. Membuat rencana usaha
5. Surat rekomendasi dari geuchik menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, ada usahanya dan layak untuk di bantu
6. Melampirkan materai Rp. 6000 = 1 lembar

Tahap selanjutnya yaitu para mustahiq akan dibuatkan kontrak perjanjian dengan Baitul Mal. Setelah membaca dan paham dengan isi perjanjian tersebut, pihak Baitul Mal akan menyerahkan bantuan dalam bentuk pembiayaan akad *qardhul hasan*.

2. Penerapan akad *qardhul hasan*

Penyaluran pembiayaan becak mesin dan perahu nelayan di Baitul Mal kota Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* dimana para mustahiq akan melakukan pelunasan terhadap harga becak dan perahu nelayan tanpa ada tambahan biaya atau bunga apapun sesuai jangka waktu jatuh tempo yang telah disepakati secara cicilan. Hal ini sesuai dengan definisi *qardhul hasan* pada teorinya Sjahdeini (2014) yang sudah dibahas pada bab landasan teori. Pelaksanaan akad *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh juga telah memenuhi rukun dan syarat pada teorinya Ascarya (2007), *Pertama*, adanya mustahiq sebagai Muqtaridh (Peminjam). *Kedua*, adanya Baitul Mal yang bertindak sebagai Muqridh (pemberi dana). *Ketiga*, adanya objek akad, yaitu becak mesin dan perahu nelayan. *Keempat*, adanya

tujuan, yaitu *'iwadh* yang berupa pinjaman tanpa imbalan. *Kelima*, adanya *Shighah*, yaitu pelaksanaan Ijab dan Kabul.

Meskipun pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bagian dari zakat produktif bergulir dan wajib dikembalikan oleh mustahiq, namun Baitul Mal kota Banda Aceh juga memberikan hak mereka sebagai penerima zakat. Hak tersebut di potong dari jumlah pokok pinjaman yang diberikan, jadi para mustahiq hanya wajib mengembalikan sejumlah sisa setelah dilakukan pemotongan. Pokok pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal ditetapkan berdasarkan harga becak dan perahu pilihan masing-masing mustahiq. Pihak Baitul Mal mencontohkan, jika harga becak senilai Rp13.000.000, maka dari harga Rp13.000.000 tersebut akan di lakukan pemotongan hak mustahiq sebanyak Rp2.000.000, maka mustahiq hanya perlu melakukan pengembalian sebanyak Rp11.000.000. Hal ini juga berlaku pada pembiayaan perahu nelayan, Baitul Mal mengungkapkan jika harga perahu sejumlah Rp350.000.000, maka 15 orang mustahiq yang tergabung dalam satu kelompok nelayan akan diberikan haknya sebanyak Rp2.000.000 per orang. Jadi, hak zakat mustahiq dalam satu kelompok berjumlah Rp30.000.000. Berdasarkan pemotongan tersebut, tiap kelompok nelayan hanya wajib mengembalikan sejumlah Rp320.000.000. Pembayaran dilakukan setiap bulan secara cicilan dengan jangka waktu pelunasan selama 2 tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Hasanuddin (Wawancara tanggal 13 Maret 2020), beliau menyatakan:

“Pembiayaan akad qardhul hasan yang pernah disalurkan merupakan program dari zakat produktif bergulir, jadi para mustahiq yang telah menerima pembiayaan wajib melakukan pengembalian kepada Baitul Mal karena dana itu akan kami gulirkan lagi ke mustahiq yang lain. Pengembalian pinjaman dilakukan secara cicilan oleh para mustahiq”. Dalam wawancara lain, Fitriani (wawancara tanggal 12 Maret 2020) menambahkan: *“Para mustahiq juga akan diberikan haknya sebagai penerima zakat sebanyak Rp1.500.000-Rp2.000.000, yang akan dipotong dari pokok pinjaman. Pokok pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal ditetapkan berdasarkan harga becak dan perahu pilihan mustahiq. Nanti mustahiq hanya wajib mengembalikan sejumlah sisa dana setelah dipotong haknya. Pembayaran bisa dicicil setiap bulan dengan jangka waktu selama 2 tahun”*.

3. Pemberian bimbingan dan pengawasan

Pengawasan dan bimbingan yang diterapkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh dilakukan sebanyak beberapa tahap. Pengawasan dan bimbingan pertama dilakukan saat mustahiq menerima pembiayaan. Pada saat itu, pihak Baitul Mal akan memberikan bimbingan yang berupa arahan dan masukan dalam rangka pemanfaatan modal usaha supaya mustahiq bisa berkembang dan cenderung tidak mengalami kerugian. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan terjun ke lapangan guna memastikan apakah mustahiq benar-benar menjalankan usaha

setelah menerima pembiayaan atau tidak. Pengawasan terakhir dilakukan saat mustahiq mengalami macet pembayaran. Pihak Baitul Mal akan meminta mustahiq untuk datang ke kantor dan akan ditanyai mengenai penyebab terjadinya macet pembayaran, kemudian pihak Baitul Mal akan memberikan arahan-arahan untuk menyelesaikan masalah yang menimpa para mustahiq.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahfud, beliau menyatakan:

“Bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal ada beberapa tahap, pertama saat para mustahiq menerima pembiayaan, saat itu akan diberikan arahan-arahan beserta masukan supaya pembiayaan modal usaha dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, untuk melihat apakah mustahiq benar menjalankan usahanya atau tidak. Pengawasan yang terakhir waktu mustahiq mengalami macet pembayaran. Saat itu, pihak Baitul Mal akan memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan”(Wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Dalam wawancara lain, Fitriani (Wawancara tanggal 27 Juli 2020) menambahkan:

“Bimbingan dan pengawasan dari Baitul Mal cuma sampai mustahiq melunasi setoran becak. Setelah mereka melunasi setoran, pihak Baitul Mal menganggap mereka sudah mandiri dan tidak dibina serta dibimbing lagi.”

Hasil wawancara dengan Fitriani menunjukkan pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mustahiq hanya dilakukan sampai mereka melunasi setoran becak. Apabila sudah selesai

melunasi setoran becak, maka pihak Baitul Mal menganggap mustahiq sudah bisa mandiri dan tidak dilakukan lagi bimbingan terhadap mereka.

4. Pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan*

Mekanisme pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan dengan cara angsuran yang diangsurkan setiap bulan oleh para mustahiq sampai saat jatuh tempo, yaitu 2 tahun. Mekanisme pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan* juga sudah dijelaskan di dalam surat perjanjian antara Baitul Mal dengan mustahiq. Selama mustahiq belum mampu melunasi angsuran dana, maka hak milik becak mesin dan perahu nelayan masih atas nama Baitul Mal kota Banda Aceh (Mahfud, wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Dalam wawancara lain, Hasanuddin menambahkan:

“Kalau untuk pengembalian dana, banyak mustahiq yang kurang tepat waktu dalam melakukan pengembalian dana, namun ada juga mustahiq yang melakukan pengembalian secara tepat waktu” (Wawancara tanggal 13 Maret 2020).

Informasi lainnya juga disampaikan oleh Mahfud, beliau menyatakan:

“Sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan, pihak Baitul sudah terlebih dahulu memanggil mustahiq yang akan diberikan pembiayaan. Disitu mereka akan diberikan pembinaan terlebih dulu. Pembinaan mustahiq dilakukan dengan memberikan informasi-informasi penting dan juga bimbingan, yang bahwa pembiayaan yang disalurkan bukan

pembiayaan gratis tapi pembiayaan yang menggunakan akad qardhul hasan, artinya pembiayaan ini merupakan pinjaman yang sifatnya adalah utang, jadi mereka wajib melunasi pokok pinjaman yang telah diambil. Kami juga menekankan kepada mereka bahwa utang tetaplah utang, harus dibayar dan di pertanggungjawabkan” (Wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanuddin dan Kardi, dapat disimpulkan bahwa pengembalian dana dilakukan dengan cara angsuran yang dilakukan setiap bulan oleh para mustahiq sampai batas waktu jatuh tempo, yaitu dua tahun. Hal ini didukung oleh teori Uanti dan Somad (2013) yang menekankan *qardh* sebagai akad yang didasari prinsip tolong menolong, dan pada saat jatuh tempo si peminjam akan melakukan pengembalian terhadap pinjaman yang telah diambil.

Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa kebanyakan mustahiq tidak tepat waktu dalam melakukan pengembalian dana. Namun ada juga yang menepati perjanjian dengan melakukan pengembalian dana sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebelum pembiayaan^A disalurkan, pihak Baitul Mal sudah mengumpulkan para mustahiq untuk diberikan pengetahuan terkait pembiayaan yang akan disalurkan, seperti akad yang digunakan, jumlah yang harus dikembalikan, jumlah pemotongan yang dilakukan, hingga penjelasan mengenai utang piutang.

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh sudah dilakukan sebanyak 261 unit dengan total dana

sejumlah Rp2.938.087.000. Informasi lengkap mengenai jumlah unit dan dana pembiayaan selama 6 tahun penyaluran dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Unit Dan Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012

No	Tahun	Jumlah Unit	Jumlah Dana
1.	2007	6	Rp90.000.000
2.	2008	14	Rp192.500.000
3.	2009	103	Rp974.700.000
4.	2010	103	Rp1.024.270.000
5.	2011	16	Rp483.117.000
6.	2012	19	Rp173.500.000
	Total	261	Rp2.938.087.000

Sumber : Baitul Mal kota Banda Aceh, 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kardi (wawancara tanggal 12 Maret 2020), beliau menjelaskan bahwa Baitul Mal kota Banda Aceh pertama kali melakukan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2007 dengan unit pembiayaan sebanyak 6 unit dan jumlah dana yang disalurkan sebanyak Rp90.000.000. Pada tahun pertama penyaluran, barang yang disalurkan oleh Baitul Mal berupa becak mesin. Pada tahun berikutnya, jumlah unit pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 14 unit dengan penyaluran dana sebanyak Rp192.500.000. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*

tahun 2008 merupakan program lanjutan dari tahun 2007 yang disalurkan dalam bentuk becak mesin. Pada tahun 2009, jumlah unit pembiayaan *qardhul hasan* mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 103 unit. Hal ini dikarenakan dana yang tersedia lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah permintaan terhadap pembiayaan juga bertambah. Pada tahun 2010, unit pembiayaan yang disalurkan Baitul Mal berjumlah sama, yaitu 103 unit, namun dengan jumlah dana yang lebih tinggi. Karena pada tahun 2010, dimulai penyaluran program tambahan yaitu pembiayaan perahu nelayan. Jadi, pada tahun 2010, pemberian pembiayaan *qardhul hasan* menjadi lebih bervariasi yaitu becak mesin dan perahu nelayan.

Selanjutnya, Kardi menambahkan pada tahun 2011, penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* mulai mengalami kendala yang berdampak pada jumlah unit pembiayaan ikut menurun dari sebelumnya berjumlah 103 unit turun menjadi 16 unit. Sedikitnya pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2011 disebabkan oleh dana yang tersedia menjadi lebih sedikit karena mustahiq gagal mengembalikan pinjaman yang sudah diambil atau terjadi macet pengembalian. Selain itu, sedikitnya pembiayaan pada tahun 2011 juga dikarenakan sudah banyak mustahiq yang telah dibantu pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga permintaan terhadap pembiayaan ikut menurun. Karena pada dasarnya, bantuan bergulir dalam bentuk ini hanya bisa diterima sekali oleh para mustahiq, selanjutnya akan digulirkan lagi ke mustahiq yang lain. Tahun 2012

merupakan tahun terakhir penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*. Jumlah unit pembiayaan yang disalurkan adalah 19 unit dengan jumlah penyaluran dana sebanyak Rp173.500.000.

Sumber dana *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh berasal dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan melalui lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Husaini dalam wawancaranya:

“Keseluruhan dana yang telah disalurkan pada pembiayaan qardhul hasan tahun 2007 sampai tahun 2012 berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah, tanpa ada tambahan dari dana lain. Pembiayaan qardhul hasan ini sudah kita salurkan kepada masyarakat miskin dengan total dana Rp2.938.087.000.” (Wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Dalam menyalurkan pembiayaan pastinya ada kendala yang dialami oleh Baitul Mal kota Banda Aceh, termasuk penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*. Karena kendala tersebut, pembiayaan ini harus dihentikan pada tahun 2013. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberhentian pembiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu

a. Pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah terjadi apabila pelaksanaan pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh mustahiq terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar dan pengembalian pinjaman yang tidak menepati jadwal angsuran. Berdasarkan pernyataan Mahfud (wawancara tanggal 12 Maret 2020),

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu menurunnya kesanggupan para mustahiq dalam membayar pinjaman, sifat atau karakter mustahiq yang kurang jujur, kurangnya bimbingan dan pengawasan, bentuk modal usaha yang disalurkan kurang tepat, dan turunnya minat masyarakat terhadap transportasi becak mesin.

b. Menghindari kemacetan di jalan raya.

Sesuai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kardi (wawancara tanggal 12 Maret 2020), salah satu faktor pemberhentian penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* yaitu didasari perintah Walikota untuk menghindari bertambahnya kemacetan di jalan raya mengingat kondisi kota Banda Aceh yang sering mengalami kemacetan.

Berdasarkan informasi dari Baitul Mal kota Banda Aceh, hingga saat ini masih terdapat mustahiq yang belum bisa melunasi pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Daftar Persentase Pelunasan Pembiayaan *Qardhul Hasan* (2007-2012) Untuk Seluruh Kecamatan Di Wilayah Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Unit Pembiayaan	Persentase	
			Lunas	Tidak Lunas
1.	Syiah Kuala	44	61 %	39 %
2.	Banda Raya	33	87,9 %	12,1 %

Tabel 4.3-Lanjutan

3.	Kuta Alam	30	86,7 %	13,3 %
4.	Jaya Baru	19	84,2 %	15,8 %
5.	Baiturrahman	23	56,5 %	43,5 %
6.	Lueng Bata	31	93,5 %	6,5 %
7.	Kuta Raja	24	58,3 %	41,7 %
8.	Ulee Kareng	28	75,9 %	24,1 %
9.	Meuraxa	29	44,8 %	55,2 %
	Jumlah	261	73 %	27 %

Sumber : Baitul Mal kota Banda Aceh, 2020.

Tabel di atas berisi jumlah persentase pelunasan pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2007 sampai tahun 2012 berdasarkan masing-masing wilayah penyaluran yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sejak awal penyaluran pembiayaan hingga periode Maret 2018 yang merupakan *update* data terakhir pembiayaan ini, jumlah mustahiq yang berhasil melakukan pelunasan pembiayaan hanya sebesar 73 % dan jumlah mustahiq yang belum melunasi pembiayaan sebesar 27%. Jika dilihat dari isi perjanjian antara pihak Baitul Mal dan mustahiq, batas waktu untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaan adalah 2 tahun sejak pembiayaan diterima, namun total jumlah pelunasan yang tertera pada tabel merupakan jumlah pelunasan yang dilakukan mustahiq melebihi batas waktu jatuh tempo.

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk becak mesin dan perahu nelayan memberikan dampak yang positif

bagi masyarakat penerimanya. Hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari beberapa mustahiq pada Baitul Mal kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pembiayaan ini dapat membantu mereka meningkatkan taraf perekonomian serta kesejahteraannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Satrio (2015) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan lembaga keuangan Islam juga ikut mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui pembiayaan *qardhul hasan*.

Hasil wawancara dengan Khairuddin yang menerima pembiayaan dalam bentuk becak mesin mengatakan:

“Bantuan dari Baitul Mal kota Banda Aceh memberikan dampak yang baik bagi saya sekarang. Semenjak ada becak sendiri, jadi mudah mencari nafkah dan dari segi ekonomi juga jadi lebih baik. Sebelum dapat bantuan ini, saya udah kerja sebagai tukang becak, tapi kerjanya menggunakan becak orang lain dan harus bayar sewa becak. Kalau sekarang, Alhamdulillah pendapatan udah bertambah sampai 2 atau 3 kali lipat dari yang dulu. Tapi kalau untuk sekarang itu susah kerja narik becak, karena sekarang udah banyak alat transportasi baru seperti Trans koetaraja, Grab, Gojek, dan lain-lain. Apalagi sekarang banyak masyarakat sudah ada alat transportasi pribadi, gak seperti dulu waktu siap tsunami” (Wawancara tanggal 19 Maret 2020).

Dalam wawancara lain, Nazar yang juga mustahiq penerima bantuan becak mesin menyatakan:

“Bantuan becak dari Baitul Mal kota Banda Aceh sangat membantu saya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saat ini. Apalagi ada beberapa anak

saya yang masih sekolah, InsyaAllah biaya sekolahnya udah bisa kita tanggung. Semenjak ada becak sendiri, pendapatan udah jauh meningkat dari sebelumnya waktu saya masih kerja dengan becak orang lain. Sekarangkan udah ada becak sendiri, jadi gak perlu setor lagi harga sewa becak, pendapatan saya juga gak berkurang lagi.”
(Wawancara tanggal 19 Maret 2020)

Selanjutnya, Mawardi yang juga berstatus sebagai penerima bantuan becak mesin menambahkan:

“Bantuan becak dari Baitul Mal kota Banda Aceh sangat membantu saya dalam menghidupi keluarga saya. Semenjak ada becak sendiri kehidupan keluarga kami jadi lebih terjamin. Misalnya untuk makan sehari-hari, uang sekolah anak-anak, kalau misalnya ada yang sakit, gak harus repot cari pinjaman, karena udah ada tabungan sendiri.”
(Wawancara tanggal 29 Agustus 2020).

Kemudian Husen, yang juga salah satu penerima bantuan becak mesin dalam wawancaranya mengatakan:

“Becak mesin dari Baitul Mal kota Banda Aceh membuat kehidupan saya dan keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dulu, sebelum ada becak sendiri kami sering pinjam uang dari saudara untuk memenuhi kebutuhan rumah. Semenjak ada becak pribadi, pendapatan saya menjadi meningkat dan kebutuhan keluarga juga terpenuhi tanpa harus pinjam uang lagi sama saudara”
(Wawancara tanggal 29 Agustus 2020).

Dalam wawancara lain, Ismail sebagai penerima pembiayaan perahu nelayan mengatakan:

“Pembiayaan perahu membantu saya dan teman-teman yang lain dalam meningkatkan pendapatan. Dengan uang tersebut, kebutuhan istri dan anak-anak jadi bisa kami penuhi misalnya untuk belanja rumah, untuk anak, sekolah anak dan banyak hal-hal lain yang ikut terbantu juga.”

(Wawancara tanggal 6 Agustus 2020)

Hasil wawancara dengan Suhendra yang juga penerima perahu nelayan menyatakan:

“Pembiayaan perahu dari Baitul Mal membantu saya dalam menafkahi keluarga. Hasil pendapatan dari bekerja sebagai nelayan membuat saya bisa memberi modal ke istri yang mulai membuka usaha kue. Sejak perahunya rusak, saya tidak bekerja dilaut lagi, tapi Alhamdulillah kebutuhan keluarga sudah terpenuhi dari hasil jualan kue istri”.

(Wawancara tanggal 6 Agustus 2020).

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Zulkifli sebagai penerima pembiayaan dalam bentuk perahu nelayan, beliau menyatakan:

“Pendapatan dari bekerja di laut sangat membantu saya pada masa sekarang. Pendapan hasil bekerja sebagai nelayan bisa disisihkan untuk tabungan, dan saya gunakan sebagai modal membangun kios kecil-kecilan didepan rumah. Semenjak perahu rusak, saya tidak lagi bekerja di laut, tapi semua kebutuhan keluarga sudah bisa dipenuhi melalui pendapatan dari kios tadi”. (Wawancara tanggal 6 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan mustahiq menunjukkan pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk becak mesin sangat

membantu mereka dalam menjalani kehidupannya sekarang. Semenjak memiliki penghasilan dari becak milik sendiri, para mustahiq dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya baik dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini didukung melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vabella, Hakim, dan Zulkarijah (2018) yang menyatakan pembiayaan *qardul hasan* sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sukri (2019) dalam hasil penelitiannya yaitu pembiayaan *qardul hasan* sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan dan rohaniah mustahiq.

Namun hasil wawancara dengan mustahiq juga menunjukkan bahwa bekerja sebagai tukang becak sangat sulit dilakukan akhir-akhir ini. Pendapatan yang diterima menjadi lebih sedikit sejak munculnya alat-alat transportasi baru yang didukung oleh teknologi yang tinggi seperti bus Trans koetaraja, Grab, Gojek, dan lain-lain. Munculnya alat transportasi tersebut membuat becak mesin gagal bersaing dipasaran. Hal ini dirasa menjadi salah satu faktor penyebab adanya mustahiq yang belum mampu melunasi pembiayaan *qardhul hasan*.

Sejalan dengan pernyataan mustahiq pembiayaan becak mesin, mustahiq pembiayaan perahu nelayan juga mengakui jika pembiayaan perahu nelayan dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Melalui penghasilannya sebagai nelayan, mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan serta uang tersebut

juga digunakan sebagai modal usaha milik keluarga seperti usaha kue dan usaha kios. Meskipun, tidak bekerja lagi sebagai nelayan, namun kehidupan mereka menjadi lebih berkembang melalui pendapatan saat bekerja sebagai nelayan.

Dari hasil uraian wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* berdampak positif bagi kehidupan para mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian keluarga mereka yang semakin meningkat bahkan jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Selain itu, pembiayaan *qardhul hasan* juga membantu menciptakan lapangan kerja bagi mereka khususnya para mustahiq yang sebelumnya berstatus pengangguran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ashal dan Nanda (2018) yang menyatakan pembiayaan *qardhul hasan* mampu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, serta pembiayaan ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Peningkatan dan perkembangan perekonomian tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut ini:

a. Pendapatan.

Meningkatnya perekonomian keluarga tentu dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan para mustahiq. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan. Para mustahiq mengakui dengan adanya penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* mereka sangat terbantu dalam hal pendapatan. Pendapatan mereka meningkat berkali lipat dibandingkan dengan saat mereka belum menerima produk

pembiayaan ini. Peningkatan pendapatan para mustahiq sangat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Pendidikan.

Meningkatnya perekonomian juga berpengaruh dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kondisi perekonomian sebuah keluarga berimbas pada pendidikan anggota keluarga tersebut, contohnya anak-anak dari para mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan meningkatnya kondisi perekonomian, biaya sekolah dan keperluan sekolah anak-anak para mustahiq terpenuhi dengan baik, sehingga meminimalkan risiko anak-anak putus sekolah.

c. Kesehatan.

Meningkatnya kondisi perekonomian keluarga juga berimbas dalam hal kesehatan. Meskipun para mustahiq penerima produk pembiayaan *qardhul hasan* tidak menyebutkan dengan spesifik didalam wawancaranya, namun bisa dipastikan dengan meningkatkan kondisi perekonomian maka kesehatan anggota keluarga juga akan terjamin. Dengan kondisi perekonomian keluarga yang meningkat, maka berbagai kebutuhan utama atau primer akan terpenuhi dengan baik, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Dalam analisa penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal kota Banda Aceh yang disalurkan melalui pembiayaan *qardhul hasan* sudah dilakukan dengan prosedur yang

benar. Hal ini dilihat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu *Pertama*, Sebelum pembiayaan disalurkan, Baitul Mal telah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. *Kedua*, dilakukannya penentuan jenis usaha produktif, dimana dalam hal ini Baitul Mal menyalurkan dalam bentuk becak mesin dan perahu nelayan. *Ketiga*, Baitul Mal telah menerapkan praktek pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap mustahiq penerima pembiayaan. *Keempat*, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap mustahiq. Namun, kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan Baitul Mal masih kurang optimal, dimana bimbingan dan pengawasan hanya dilakukan sampai mustahiq tersebut melunasi setoran becak. Hal ini menyebabkan pihak lembaga tidak bisa memastikan keadaan ekonomi mustahiq setelah menerima pembiayaan, apakah mereka sudah benar-benar mandiri atau tidak. *Kelima*, adanya proses evaluasi usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap usaha mustahiq. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara lebih sering dan terjadwal agar pengembalian dana yang dilakukan mustahiq bisa berjalan lancar dan dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. *Keenam*, dalam penyaluran pembiayaan ini, Baitul Mal menunjuk beberapa pihak yang bertugas untuk membuat laporan tentang kegiatan penyaluran ini.

Pembiayaan yang telah diberikan juga telah mengandung

unsur-unsur pembiayaan dengan baik sesuai dengan teorinya Kasmir (2012) yaitu adanya kepercayaan dari Baitul Mal selaku pihak pemberi dana kepada mustahiq, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya penetapan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan, dan terakhir adanya risiko saat pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

4.3 Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bermasalah Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Kendala pelunasan yang muncul pada awal penyaluran pembiayaan ditanggapi dengan bijak oleh pihak Baitul Mal. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam mekanisme pengembalian dana, mustahiq harus menyicil pinjamannya setiap bulan sesuai tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan Mahfud (Wawancara tanggal 12 Maret 2020), terdapat sebagian mustahiq yang tidak membayar cicilan sama sekali pada saat jatuh tempo, namun terdapat juga mustahiq yang melakukan pelunasan sesuai jadwal tapi terkendala terhadap jumlah setoran perbulan yang ditetapkan dalam perjanjian awal.

Dalam hal ini, Mahfud (2020) menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh Baitul Mal terhadap mustahiq yang tidak membayar cicilan sama sekali pada saat jatuh tempo yaitu:

- a. Bila terjadi tunggakan pada bulan pertama, maka pihak Baitul Mal kota Banda Aceh akan mengirim surat

pemberitahuan atau surat peringatan kepada mustahiq yang menunggak.

- b. Jika bulan selanjutnya masih menunggak, pihak Baitul Mal kota Banda Aceh juga akan mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan yang berisi panggilan kepada mustahiq agar menjumpai pihak Baitul Mal untuk diberi arahan, dilakukan pembinaan, dan ditanya penyebab terjadinya tunggakan.
- c. Apabila panggilan kedua tidak dipatuhi, maka para petugas dari pihak Baitul Mal kota Banda Aceh akan menjumpai langsung mustahiq tersebut untuk diingati dan ditegur bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan zakat produktif bergulir dimana wajib untuk dikembalikan agar bisa digulirkan ke mustahiq lainnya. Namun apabila sudah diperingati namun tetap tidak melakukan penyetoran sama sekali, maka becak mesin yang telah diberikan akan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal kota Banda Aceh dan dialihkan kepada mustahiq yang lain. Penarikan terhadap beberapa becak sudah pernah dilakukan oleh Baitul Mal pada awal penyaluran pembiayaan.

Selanjutnya, Kardi dalam wawancaranya (tanggal 12 Maret 2020) mengatakan, bagi mustahiq yang melakukan pelunasan namun kesulitan untuk menyetor sesuai jumlah yang telah ditentukan, maka Baitul Mal memberikan kemudahan dengan diizinkan untuk melakukan penyetoran sesuai kemampuannya dan

tetap melanjutkan penyeteroran cicilan secara rutin hingga pembiayaan lunas. Hal ini dilakukan Baitul Mal atas pertimbangan pendapatan usaha yang kadang mengalami keuntungan dan kerugian.

Informasi lainnya juga disampaikan oleh Hasanuddin (2020), beliau menambahkan:

“Selama mustahiq belum selesai mengembalikan setoran maka Baitul Mal akan memberikan sanksi yaitu mereka dihentikan dari segala bantuan dana zakat, seperti kupon untuk zakat konsumtif. Kupon ini gak akan kita kasih ke mereka yang masih menunggak supaya mustahiq sadar akan kewajibannya dalam membayar utang. Tapi kalau mustahiq sudah lunas dalam pengembalian setoran, kita akan berikan lagi dana zakat yang lain namun bukan dalam bentuk zakat produktif lagi.”

Dari wawancara dengan Hasanuddin diatas, dapat di ketahui bahwa pihak Baitul Mal akan menghentikan segala penerimaan bantuan dana zakat seperti kupon untuk zakat konsumtif kepada mustahiq yang belum selesai membayar kewajibannya. Hal ini dilakukan agar mustahiq tersebut sadar akan kewajibannya dalam membayar utang.


Adanya kemudahan terkait permasalahan pengembalian setoran tidak menjamin mustahiq dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu. Hingga saat ini, masih tersisa 27% mustahiq yang belum melunasi cicilan pembiayaan hingga lunas. Dalam wawancara dengan Kardi (tanggal 12 Maret 2020), beliau mengatakan Baitul mal tidak memberikan sanksi tegas terkait

penunggakan yang dilakukan mustahiq dengan pertimbangan bahwa penerima bantuan becak merupakan masyarakat dari kalangan miskin. Mustahiq yang masih menunggak diberikan penambahan waktu pelunasan pembiayaan hingga selesai dan diizinkan untuk melakukan penyeteroran dengan jumlah sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, mereka juga diizinkan untuk terus mencari nafkah menggunakan becak tersebut, namun hak milik becak masih atas nama Baitul Mal kota Banda Aceh. Sanksi yang diberlakukan hanya penahanan terhadap BPKB becak yang selama ini digunakan sebagai jaminan. Sanksi lain yang diterapkan yaitu dihentikannya dari segala bentuk penyaluran zakat konsumtif. Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal kota Banda Aceh adalah menyurati mustahiq yang masih menunggak setiap tahun guna mengingatkan mereka untuk melakukan pelunasan.

Penambahan jangka waktu pengembalian cicilan yang dilakukan oleh Baitul Mal sesuai dengan aturan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 tentang *Qardh*, yang mengatakan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Dalam hal ini, pemerintah kota Banda Aceh selaku penanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam penanggulangan

fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat disarankan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap mustahiq yang belum mampu melunasi pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Mal kota Banda Aceh mengingat permasalahan pembiayaan sudah cukup lama dan tak kunjung selesai. Langkah yang diambil dapat berupa kebijakan pemutihan/penghapusan penuh terhadap kewajiban mustahiq yang masih menunggak dan tidak mampu untuk menyelesaikan cicilan. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan cicilan seringan mungkin sesuai pendapatan masing-masing mustahiq. Untuk hasil penyelesaian yang cepat, sangat diharapkan keikutsertaan pemerintah dalam mengawasi Baitul Mal dan mustahiq melalui kerja sama dengan melibatkan pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal kota Banda Aceh” terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan melalui perekrutan mustahiq, penerapan akad *qardhul hasan*, pemberian bimbingan dan pengawasan, serta pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan*
- b. Penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu bagi mustahiq yang tidak membayar cicilan sama sekali pada saat awal jatuh tempo, maka akan disurati hingga dilakukan penarikan becak oleh Baitul Mal kota Banda Aceh. Selanjutnya, mustahiq yang melakukan pelunasan namun kesulitan untuk menyeter sesuai jumlah yang ditentukan, maka diizinkan untuk menyeter sesuai kemampuannya. Bagi 27% mustahiq yang belum melunasi becak hingga saat ini akan ditahan BPKB becak dan dihentikan segala penyaluran zakat konsumtif.

5.2 Saran

- a. Pihak Baitul mal kota Banda Aceh perlu meningkatkan lagi program *monitoring* dan evaluasi terhadap pembiayaan

yang disalurkan kepada mustahiq sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap pembiayaan bermasalah atau macet pembayaran.

- b. Pihak Baitul mal diharapkan dapat menyalurkan produk pembiayaan yang lebih variatif dan inovatif, yaitu produk-produk yang bisa bertahan dan bersaing, meskipun banyak produk-produk baru yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Pihak Baitul mal kota Banda Aceh perlu menerapkan penilaian karakter yang lebih optimal terhadap mustahiq sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan, guna meminimalisir risiko macet pembayaran.
- d. Pemerintah disarankan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah pada Baitul Mal kota Banda Aceh, yaitu para mustahiq yang belum mampu melunasi pembiayaan, sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan, baik melalui pengeluaran kebijakan ataupun langkah lain yang dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Al-Arif, M. Nur. Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pusaka Setia.

Antonio, Muhammad. Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Armiadi. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Ashal, Farid. Fathony., Nanda, Teuku. Syifa. Fadrizha. (2018). "Transaksi Pembiayaan Qardhul hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril". *Jurnal Al-Tijarah* Vol. : 4 No. : 1, 54-63.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Ar-Raniry Press.

Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007*. Jakarta Pusat.

Bariadi. dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center Entrepreneurship Development)

- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Jakarta.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, Dindin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- <http://baitulmal.acehprov.go.id/>, diakses pada tanggal 1 januari 2020
- Husen, Sayed. Muhammad. (2016, Agustus 22). *Menata Pengelolaan Zakat Produktif*. Dipetik Juli 27, 2020 melalui <http://baitulmal.acehprov.go.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Laporan Keungan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan*. Jakarta Selatan.
- Karim, Adiwarmam. A. (2001). *Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. J. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Aceh. (2007). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Aceh.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.


- Prasetyowati, Riris. Aishah. (2017). “Persepsi Bank-Bank Syariah Terhadap Produk *Qardhul hasan* Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen*, Vol : 8 No : 2, 74-87.
- Purwadi, Muhammad. Imam. (2014). “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 21
- Qadir, Abdurachman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29. Jakarta
- Republik Indonesia. (1995). Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pinjaman. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta.
- Satrio, Muh. Awal. (2015). “*Qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 23 No. 2
- Sjahdeini, Sutan. Remy. (2014). *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, Faqih. Bahtia. (2019). “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta”. *Jurnal Az-Zarqa’* Vol. 11 No. 1
- Sulaiman, Muzakir. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press.
- Uanti, Trisadini. P. & Somad, Abd. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Vabella, Alficha. Roby., Hakim, Rahmad., Zulkarijah, Fien. (2018). “Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang”. *Islamic Economics Journal*, Vol. : 4 No. : 2, 203-216.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Lampiran 1: Daftar Pedoman Wawancara

1. Produk apa saja yang disalurkan pada pembiayaan *qardhul hasan* ?
2. Apa latar belakang pemberian produk pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk becak mesin dan perahu nelayan?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh?
4. Apakah ada kriteria atau syarat tertentu bagi mustahiq yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ?
5. Berapa total produk pembiayaan dan dana yang sudah disalurkan selama 6 tahun ?
6. Apakah ada pembiasaan bagi mustahiq sebelum menerima pembiayaan *qardhul hasan*?
7. Darimanakah sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* ?
8. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan* ?
9. Berapa jumlah dana pinjaman yang harus dikembalikan oleh mustahiq kepada pihak Baitul Mal ?
10. Berapa jangka waktu yang diberikan Baitul Mal terhadap mustahiq dalam mengembalikan pinjaman *qardhul hasan* ?
11. Bagaimana dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kehidupan mustahiq ?

12. Apakah mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan* menyerahkan jaminan kepada Baitul Mal ?
13. Bagaimana kebijakan Baitul Mal apabila mustahiq terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana pinjaman *qardhul hasan* ?
14. Apakah ada sanksi bagi mustahiq yang terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana pinjaman *qardhul hasan* ?



Lampiran 2: Hasil Wawancara Dengan Informan

1. Produk apa saja yang disalurkan pada pembiayaan *qardhul hasan* ?

Jawab

Pihak Baitul Mal kota Banda Aceh pernah memberikan zakat produktif bergulir tahun 2007-2012 melalui sebuah pembiayaan dengan akad qardhul hasan. Zakat produktif bergulir disalurkan oleh Baitul Mal dalam bentuk pembiayaan modal usaha yang terdiri dari pembiayaan becak mesin dan perahu nelayan.

2. Apa latar belakang pemberian produk pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk becak mesin dan perahu nelayan?

Jawab:

“Pemberian pembiayaan becak mesin didasari oleh beberapa alasan yaitu: (a.)Salah satu alat transformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pasca tsunami. (b.)Para mustahiq banyak yang membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya. (c.)Tukang becak merupakan pekerjaan yang mudah untuk dijalankan oleh para mustahiq”. (Fitriani, Husaini, dan Hasanuddin, 2020)

“Tujuan dari pemberian pembiayaan perahu nelayan/boat adalah untuk membatu para mustahiq yang tinggal di daerah pinggir laut atau pesisir dan memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Pemberian pembiayaan ini didasari karena selama ini, pihak Baitul Mal kota Banda Aceh hanya memberi zakat kepada para mustahiq yang bekerja di daratan saja”. (Kardi, 2020)

3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di Baitul Mal kota Banda Aceh?

Jawab:

“Pelaksanaan penyaluran pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal kota Banda Aceh di lakukan dengan beberapa mekanisme, yaitu perekrutan mustahiq, penerapan akad qardhul hasan, pemberian bimbingan dan pengawasan, dan pengembalian dana pembiayaan qardhul hasan,” (Kardi, Hasanuddin, Mahfud 2020)

4. Apakah ada kriteria atau syarat tertentu bagi mustahiq yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Penerima pembiayaan qardhul hasan harus tergolong masyarakat miskin potensial atau produktif, selanjutnya mustahiq akan mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti surat keterangan miskin, surat rekomendasi dari geuchik, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berkas-berkas lain apabila diperlukan.” (Kardi, 2020)

5. Berapa total produk pembiayaan dan dana yang sudah disalurkan selama 6 tahun ?

Jawab:

“Penyaluran pembiayaan qadhul hasan di Baitul Mal kota Banda Aceh sudah dilakukan sebanyak 261 unit dengan total dana sejumlah Rp2.938.087.000. “ (Kardi, 2020)

6. Apakah ada pembiayaan bagi mustahiq sebelum menerima pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab:

“Sebelum penyaluran pembiayaan di lakukan, pihak Baitul Mal kota Banda Aceh sudah terlebih dahulu memanggil para mustahiq yang akan diberikan pembiayaan. Disana, para mustahiq ini akan diberikan pemberitahuan dan bahkan bimbingan, yang bahwa pembiayaan yang disalurkan bukanlah pembiayaan gratis melainkan pembiayaan yang menggunakan akad qardhul hasan.” (Mahfud, 2020)

7. Darimanakah sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Keseluruhan dana yang telah disalurkan pada pembiayaan ini berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, tanpa ada tambahan dana dari hal lain-lain.” (Husaini, 2020)

8. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Pokok pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal ditetapkan berdasarkan harga becak pilihan mustahiq.” (Fitriani, 2020)

9. Berapa jumlah dana pinjaman yang harus dikembalikan oleh mustahiq kepada pihak Baitul Mal ?

Jawab:

“Dalam hal ini mustahiq juga diberikan haknya sebagai penerima zakat yaitu sebanyak Rp1.500.000-Rp2.000.000, yang dipotong dari pokok pinjaman.” (Fitriani, 2020)

10. Berapa jangka waktu yang diberikan Baitul Mal terhadap mustahiq dalam mengembalikan pinjaman *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Pembayarannya bisa dicicil setiap bulan dengan jangka waktu selama 2 tahun.” (Fitriani, 2020)

11. Bagaimana dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kehidupan mustahiq ?

Jawab:

“Semenjak ada becak pribadi saya jadi mudah mencari nafkah untuk keluarga dan kondisi ekonomi pun jadi lebih baik dari sebelumnya.” (Khairuddin, 2020)

“Karena sekarang sudah ada becak sendiri, saya tidak perlu menyeter lagi otomatis pendapatan saya juga tidak berkurang lagi seperti dulu. Dan hal itu membuat ekonomi keluarga saya menjadi lebih baik sekarang.” (Nazar, 2020)

“Semenjak ada becak sendiri kehidupan keluarga kami lebih terjamin. Misalnya untuk makan sehari-hari, uang sekolah anak-anak, kalau misalnya ada yang sakit, gak harus repot cari pinjaman, karena udah ada tabungan sendiri.” (Mawardi, 2020).

“Becak mesin dari Baitul Mal kota Banda Aceh membuat kehidupan saya dan keluarga menjadi

lebih baik dari sebelumnya. Dulu, sebelum ada becak sendiri kami sering pinjam uang dari saudara untuk memenuhi kebutuhan rumah. Semenjak ada becak pribadi, pendapatan saya menjadi meningkat dan kebutuhan keluarga juga terpenuhi tanpa harus pinjam uang lagi sama saudara”

(Husen, 2020).

“Pembiayaan perahu membantu saya dan teman-teman yang lain dalam meningkatkan pendapatan. Dengan uang tersebut, kebutuhan istri dan anak-anak jadi bisa kami penuhi misalnya untuk belanja rumah, untuk anak, sekolah anak dan banyak hal-hal lain yang ikut terbantu juga.”

(Ismail, 2020)

“Pembiayaan perahu dari Baitul Mal membantu saya dalam menafkahi keluarga. Hasil pendapatan dari bekerja sebagai nelayan membuat saya bisa memberi modal ke istri unuk mulai membuka usaha kue. Sejak perahunya rusak, saya tidak bekerja dilaut lagi, tapi Alhamdulillah kebutuhan keluarga sudah terpenuhi dari hasil jualan kue istri”.

(Suhendra, 2020).

“Pendapatan dari bekerja di laut sangat membantu saya pada masa sekarang. Pendapan hasil bekerja sebagai nelayan saya gunakan sebagai modal membangun kios kecil-kecilan didepan rumah. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi di laut, tapi semua kebutuhan keluarga sudah bisa terpenuhi melalui pendapatan dari kios yang tadi”. (Zulkifli, 2020).

12. Apakah mustahiq penerima pembiayaan *qardhul hasan* menyerahkan jaminan kepada Baitul Mal ?

Jawab:

“Mustahiq yang masih menunggak akan di tahan BPKB dari becak mesin tersebut yang selama ini digunakan sebagai jaminan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh.” (Kardi, 2020)

13. Bagaimana kebijakan Baitul Mal apabila mustahiq terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana pinjaman *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Bagi mustahiq yang tidak mengembalikan pinjaman sejak awal di salurkan maka langkah yang diambil yaitu pihak Baitul Mal akan menyurati mereka, lalu juga akan di panggil, apabila tidak dilunaskan juga maka becaknya akan ditarik lagi. Namun bagi mustahiq mengalami kendala dalam menyetor sesuai jumlah yang ditentukan, maka diizinkan untuk menyetor sesuai kemampuannya.” (Mahfud, 2020)

14. Apakah ada sanksi bagi mustahiq yang terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana pinjaman *qardhul hasan* ?

Jawab:

“Selama mustahiq belum selesai dalam membayar kewajibannya maka mustahiq tersebut akan diberikan sanksi yaitu akan dihentikan dari segala penerimaan bantuan dana zakat, contohnya seperti pembagian kupon untuk zakat konsumtif.” (Hasanuddin, 2020)

“Mereka yang masih menunggak akan ditahan BPKB becak yang digunakan sebagai jaminan oleh Baitul Mal” (Kardi,2020)

Lampiran 3: Kriteria Dan Syarat Mustahiq

SYARAT-SYARAT/KRITERIA MUSTAHIQ UNTUK MENDAPATKAN ZAKAT PRODUKTIF

Berikut ini syarat-syarat/kriteria mustahiq untuk mendapatkan zakat produktif :

A. Syarat:

1. Keluarga miskin potensial/produktif dalam wilayah Kota Banda Aceh.


B. Kriteria:

1. Beragama Islam dan taat beribadah
2. Jujur/dapat dipercaya
3. Bukan keturunan dari Rasulullah
4. Bukan dari PNS, BUMN, ABRI, dan POLRI
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Telah memiliki dasar usaha dan bukan memulai usaha
7. Modal usaha yang diterima betul-betul digunakan untuk melakukan usaha sendiri
8. Ada rekomendasi dari Geuchik
9. Mempunyai tanggung jawab keluarga
10. Mematuhi semua ketentuan atau perjanjian yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh
11. Dalam satu keluarga diambil satu orang

12. Belum pernah mendapat bantuan bergulir atau modal usaha kecil dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
13. Mereka yang dipilih untuk mendapatkan bantuan modal usaha adalah yang namanya tercantum dalam daftar sensus RTM yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2010

Bagi Mustahiq yang telah diseleksi dan ditetapkan untuk mendapat bantuan modal usaha harus melampirkan:

7. Pas photo terbaru 3 x 4 = 2 lembar
8. Foto copy kartu keluarga = 1 lembar
9. Foto copy KTP = 1 lembar
10. Membuat rencana usaha
11. Surat rekomendasi dari geuchik menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, ada usahanya dan layak untuk di bantu
12. Melampirkan materai Rp. 6000 = 1 lembar



**Lampiran 4: Jumlah Unit Dan Dana
Pembiayaan *Qardhul Hasan***

No	Tahun	Jumlah Unit	Jumlah Dana
1.	2007	6	Rp90.000.000
2.	2008	14	Rp192.500.000
3.	2009	103	Rp974.700.000
4.	2010	103	Rp1.024.270.000
5.	2011	16	Rp483.117.000
6.	2012	19	Rp173.500.000
	Total	261	Rp2.938.087.000


Sumber : Baitul Mal kota Banda Aceh, 2020.



**Lampiran 5: Persentase Pelunasan
Pembiayaan *Qardhul Hasan***

No	Kecamatan	Jumlah Unit Pembiayaan	Persentase	
			Lunas	Tidak Lunas
1.	Syiah Kuala	44	61 %	39 %
2.	Banda Raya	33	87,9 %	12,1 %
3.	Kuta Alam	30	86,7 %	13,3 %
4.	Jaya Baru	19	84,2 %	15,8 %
5.	Baiturrahman	23	56,5 %	43,5 %
6.	Lueng Bata	31	93,5 %	6,5 %
7.	Kuta Raja	24	58,3 %	41,7 %
8.	Ulee Kareng	28	75,9 %	24,1 %
9.	Meuraxa	29	44,8 %	55,2 %
	Jumlah	261	73 %	27 %

Sumber : Baitul Mal kota Banda Aceh, 2020.



Lampiran 6: Riwayat Hidup

Riwayat Hidup

Nama : Dayang Zaitin Annisa
 NIM : 160603160
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya Lumat, 19 September 1998
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Suak Sigadeng,
 Kec. Johan Pahlawan,
 Kab. Aceh Barat.
 No. Hp : 0853 6018 5424
 Email : annisamardhatillah19@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Percontohan Meulaboh : Lulus Tahun 2010
2. SMP Neg 02 Meulaboh : Lulus Tahun 2013
3. SMA Neg 01 Meulaboh : Lulus Tahun 2016
4. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syaiful Amri S.Hut
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Nama Ibu : Ir. Esmas Ardhani M.P
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Alamat Orang Tua : Gampong Suak Sigadeng,

Kec. Johan Pahlawan,
Kab. Aceh Barat.

Banda Aceh, 15 Februari 2021

Dayang Zaitin Annisa

